

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Sertifikasi Karantina Impor Benih Padi (*Oryza sativa*) Dari Filipina

No. SK :

Persyaratan

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate) dari NPPO negara Filipina
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan yang ditetapkan untuk keperluan Tindakan Karantina Tumbuhan. Dalam hal pelaporan, dilakukan secara elektronik (PPK-Online) atau secara tertulis sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pangan Segar Asal Tumbuhan (SP-1) dan diserahkan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan untuk keperluan Tindakan Karantina Tumbuhan, dengan ketentuan: a. Untuk barang muatan, laporan pemasukan dan penyerahan dilakukan oleh pemilik dan/atau kuasanya selambat-lambatnya pada saat benih padi tiba di tempat pemasukan; b. Untuk kiriman melalui pos atau perusahaan jasa pengiriman barang, penyerahan benih padi dilakukan oleh Petugas Pos/Ekspedisi kepada Pejabat Karantina Tumbuhan pada saat benih padi tiba di tempat pemasukan, sedangkan laporan pemasukannya dilakukan oleh pemilik dan/ atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pemilik menerima pemberitahuan dari petugas pos atau dari perusahaan jasa pengiriman barang; c. Untuk barang bawaan, laporan pemasukan dan penyerahan benih padi dilakukan oleh pemilik, saat benih padi di tempat pemasukan
4. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian
5. Benih Padi berasal dari produsen yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di negara Filipina
6. Benih Padi berasal dari tempat produksi (place of production) atau situs produksi (production site) yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
7. Benih Padi harus bebas dari infestasi/infeksi OPTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran
8. Benih Padi harus bebas dari tanah, gulma dan kotoran lainnya
9. Sebelum dikirim, benih padi diberikan perlakuan di untuk membebaskan benih dari OPT/OPTK serta dikemas menggunakan kantong plastik atau jenis kemasan lainnya untuk menghindari kerusakan dan menjamin tidak terjadinya reinfestasi OPT/OPTK selama pengiriman
10. Benih Padi tidak dikirim dalam bentuk curah, baik dalam alat angkut maupun peti kemas serta dikemas dengan baik untuk menghindari infestasi/ kontaminasi OPT/OPTK dan kerusakan selama dalam perjalanan

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta


Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai
Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

ALUR PELAYANAN MEDIA PEMBAWA RISIKO TINGGI (HIGH RISK)



1. Pengguna Jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina secara on line
2. Petugas Karantina (POPT) melakukan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen, dilakukan untuk mengetahui (a) kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan (b) kesesuaian jenis dan jumlah benih padi dengan dokumen persyaratan karantina. Pejabat Karantina Tumbuhan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (formulir DP-2)
3. Dokumen persyaratan belum seluruhnya dipenuhi dan/atau pemilik menjamin dapat memenuhi dokumen persyaratan, maka: a) Dilakukan tindakan penahanan dengan menerbitkan Surat Penahanan (formulir KT-8); b) Pemenuhan dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemilik menerima Surat Penahanan; c) Terhadap pemilik dan/atau kuasanya diberikan Surat Pemberitahuan untuk Melengkapi Dokumen Persyaratan Karantina Tumbuhan dan/atau Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (formulir SP-3) yang belum terpenuhi; d) Tindakan penahanan benih padi dilaksanakan dengan menempatkan benih padi di instalasi karantina tumbuhan atau

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



Waktu Penyelesaian

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

21 Hari kerja

Jangka waktu layanan 21hari, dapat diperpanjang jika memerlukan pemeriksaan klinis dan pengujian laboratorium yang intensif

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya (Rp)	
1	Dokumen Tindakan Karantina	5.000	/sertifikat
2	Pemeriksaan	225	/Kilogram
3	Pengujian Laboratorium (Entomology)	10.000	/sampel
4	Pengujian Laboratorium (Micology/Bioter Test)	60.000	/sampel
5	Pengujian Laboratorium (Bacteriology/Bioteknologi/PCR)	400.000	/sampel
6	Pengujian Laboratorium (Virus/ELISA)	225.000	/sampel
7	Pengujian Laboratorium (Nematology)	25.000	/sampel

Produk Pelayanan

1. Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan (KT-9)

Pengaduan Layanan

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Pengaduan dapat disampaikan kepada kami dengan menyertakan data pengenal dan bukti-bukti aduan, melalui :

1. Email : infokarantinasoetta@pertanian.go.id
2. WA/SMS : 0811 1112 336
3. Surat : Pengaduan dapat dikirim melalui surat dengan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, dengan alamat Gedung Karantina Pertanian, Jl. C3 Komplek Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Kel. Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15126.
4. Kotak Pengaduan : Silahkan datang ke Unit Pelayanan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, mengisi formulir dan memasukan ke kotak pengaduan.
5. Live web chat : <http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>
6. Media Sosial :
 - Facebook : Karantina Pertanian Soekarno-Hatta
 - Instagram : karantinasoetta
 - Twitter : @KarantinaSHT
 - Youtube : Karantina Pertanian Soetta